



Perlindungan Konsumen Atas Praktik Pemindahan Isi Gas LPG Tidak Sesuai Standar Operasional Perusahaan

Alfina Kusuma Rahmawati¹, Ajeng Pramesty Hardiani Kusuma²,
I Wayan Yasa³

^{1,2,3} University of Jember, Indonesia

*Correspondence Email : alfikusuma737@gmail.com

Article

Abstract

DOI :
10.71087/ajlr.v2i3.45

How to Cite :
Rahmawati, Alfina Kusuma.
Et.al., "Perlindungan
Konsumen Atas Praktik
Pemindahan Isi Gas LPG
Tidak Sesuai Standar
Operasional Perusahaan",
Acten Journal Law Review
2, No. 3, (2025): 293-317.

LPG gas is a primary necessity for the community because it is more practical and efficient than firewood or kerosene. High demand has triggered illegal practices by some businesses, namely transferring subsidized gas cylinders to non-subsidized cylinders using tools that do not meet standards. This action risks causing explosions and losses for consumers. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers, the legal implications for business actors, and efforts to resolve disputes resulting from the distribution of LPG gas that does not comply with company operational standards. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study show that Legal protection for consumers against the distribution of LPG that is non-compliant with standard operating procedures is implemented through both internal and external mechanisms. Internally, protection is realized through agreements between consumers and business actors to safeguard consumer rights; conversely, external protection is provided by the State through the Consumer Protection Law, which guarantees security, safety, comfort, and legal certainty. This protective framework is further reinforced by the role of the National Consumer Protection Agency (BPKN), which is empowered to supervise and take enforcement action against business actors in violation of the law.. Business actors can be subject to criminal, administrative, and civil sanctions in accordance with Consumer Protection Law, the Oil and Gas Law, and the ESDM Ministerial Regulation. Meanwhile, consumer dispute resolution can be pursued through litigation in court or non-litigation through the BPSK. Consistent law enforcement and strict distribution supervision are necessary to provide legal certainty, safety, and optimal protection for LPG consumers in Indonesia.

Keywords : Consumers, LPG, Legal Protection



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on 31 December 2025

I. PENDAHULUAN

Perusahaan memiliki kewajiban besar untuk menawarkan barang atau jasa yang memenuhi harapan konsumen, selain memenuhi permintaan mereka. Sebagai pihak yang membutuhkan barang atau jasa ini, konsumen akan mempertimbangkan dengan cermat berbagai faktor seperti kualitas, harga, dan nilai.¹ Interaksi positif antara konsumen dan perusahaan sangatlah penting. Hal ini dapat mendorong persaingan bisnis yang sehat dan saling menguntungkan jika keduanya saling menghormati dan memahami. Pelaku usaha memerlukan konsumen sebagai pembeli untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka, sementara di sisi lain pihak konsumen membutuhkan barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.² Hal tersebut menciptakan ekosistem yang saling mendukung, di mana keberhasilan satu pihak dapat berkontribusi pada keberhasilan pihak lainnya.³

Gas tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) merupakan elemen penting dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisan dan efisiensinya. Keunggulan tersebut menjadikan LPG sebagai bahan bakar utama bagi rumah tangga maupun pelaku usaha kecil seperti warung makan dan industri makanan rumahan.⁴ Tingginya permintaan akan gas LPG telah menciptakan peluang bisnis yang menarik bagi banyak individu, sehingga situasi ini mendorong mereka untuk memanfaatkan kesempatan dalam distribusi gas LPG dengan menjadi agen.⁵ Para agen wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas terkait saat menjalankan peran mereka, persyaratan tersebut mencakup kepemilikan fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan standar keamanan serta kepatuhan terhadap regulasi distribusi yang berlaku.

¹ Imma Rahmani Hasanah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024): 91–99, <https://doi.org/10.32493/RJIH.V7I1.43503>.

² Gokma Toni Parlindungan, "Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang Taat Asas Hukum Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen," *Ensiklopedia Research and Community Service Review* 4, no. 2 (2025): 290–95, <https://doi.org/10.33559/ERR.V4I2.3013>.

³ Yosephine Mory Kezia Simbolon and Rosmidah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 302–23, <https://doi.org/10.22437/ZAAKEN.V1I2.9390>.

⁴ Nurhapsari, Solmin Paembonan, and Rinto Suppa, "Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kebocoran Gas Berbasis IOT," *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 13, no. 1 (2025): 2830–7062, <https://doi.org/10.23960/JITET.V13I1.5594>.

⁵ Falennina Wahyu Kaamila, M.I. Wiwik Yuni Hastuti, and Ulil Afwa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bahan Bakar Gas Atau Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS," *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20884/1.SLR.2022.4.2.184>.



Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menetapkan standar keselamatan dan distribusi LPG sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Permenind Nomor 30 Tahun 2024) serta Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009).⁶ Tujuannya adalah menjamin produk yang aman, berkualitas, dan didistribusikan secara adil serta transparan. Namun, di lapangan masih ditemukan praktik ilegal berupa pemindahan isi gas dari tabung bersubsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut tidak hanya menyalahi standar keselamatan, tetapi juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang tidak sesuai standar dan dapat membahayakan konsumen.⁷ Selain itu, pelaku juga dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas) karena penyalahgunaan LPG bersubsidi.⁸

Peraturan yang ketat tidak menutup kemungkinan adanya praktik ilegal. Salah satunya, perbuatan memindahkan isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG yang tidak disubsidi oleh pemerintah untuk kemudian dijual kembali dapat merugikan konsumen. Kasus di Purworejo pada awal tahun 2025 menunjukkan urgensi penegakan hukum di bidang ini. Seorang pelaku berinisial ERE terbukti melakukan pemindahan isi gas LPG bersubsidi secara ilegal menggunakan regulator modifikasi, yang menimbulkan risiko kebakaran dan merugikan konsumen. ERE mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan ini beberapa kali untuk meraih keuntungan pribadi, dengan menggunakan regulator yang dimodifikasi. Praktik ilegal ini telah berlangsung sejak September 2024, di mana ERE berhasil mendapatkan keuntungan hingga Rp

⁶ Reza Faizal Idris and Haryo Sulistiyantoro, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas LPG 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 227–46, <https://doi.org/10.58192/POPULER.V1I3.485>.

⁷ Serliana, Yuni Dhea Utari, and Mardiana Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Barang Secara Transaksi Online Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 4 (2024): 33–43, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

⁸ Ali Umar Harahap et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji Tiga KG Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada Masyarakat Kota Medan)," *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016): 1–20, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1423487>.



140 ribu per tabung gas. Dengan menjual tabung elpiji 12 kilogram dengan harga lebih dari Rp 200 ribu, pelaku memanfaatkan kelangkaan gas LPG bersubsidi. Polisi mengamankan 231 tabung gas dan 90 unit regulator modifikasi sebagai barang bukti. Tindakan ERE berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, karena pemindahan gas yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan kebocoran atau ledakan.⁹

Berdasarkan Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar mengenai barang yang digunakan.¹⁰ Namun kenyataannya, praktik pemindahan gas yang tidak sesuai standar masih marak terjadi dan mencerminkan lemahnya pengawasan serta kesadaran hukum pelaku usaha.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan.¹¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur distribusi dan penggunaan LPG, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Migas, serta Peraturan Menteri ESDM terkait standar operasional perusahaan. Analisis dilakukan untuk memahami kewajiban hukum pelaku usaha serta hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum, prinsip perlindungan konsumen, dan konsep tanggung jawab hukum dalam konteks distribusi LPG yang tidak sesuai standar. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen, sanksi hukum bagi pelaku usaha, serta upaya penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

⁹ Taufik Budi, "Kronologi Lengkap Pengungkapan Kasus Oplos LPG di Purworejo" (2025), online: INews Joglo Semarang <<https://joglosemar.inews.id/read/553551/kronologi-lengkap-pengungkapan-kasus-oplos-lpg-di-purworejo>>.

¹⁰ Harfan Jifari and Liya Sukma Muliya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012," Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 1 (2023): 345–52, <https://doi.org/10.29313/BCSL.S.V3I1.4984>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).



III. BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN GAS LPG YANG TIDAK SESUAI STANDAR OPERASIONAL PERUSAHAAN

Perlindungan hukum merupakan hak asasi yang dijamin oleh negara agar setiap warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara aman dan tertib.¹² Dalam konteks hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, perlindungan hukum berfungsi menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.¹³ Berdasarkan Pasal 4 huruf a–c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pelaku usaha yang melakukan pemindahan gas secara ilegal telah melanggar hak-hak konsumen tersebut. Konsumen juga umumnya tidak memiliki kemampuan teknis untuk memastikan apakah tabung yang digunakan memenuhi standar keselamatan atau tidak, sehingga posisi mereka lebih lemah dibanding pelaku usaha.¹⁴

Pengguna tabung gas LPG tidak memiliki kemampuan untuk memastikan secara langsung apakah tabung yang digunakan telah memenuhi standar atau belum, sebab hal tersebut memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. Ketidaktahuan konsumen mengenai kualitas dan kondisi tabung gas LPG dapat menimbulkan risiko serius yang membahayakan saat digunakan. Salah satu risiko berbahaya yang mungkin terjadi akibat penggunaan tabung gas LPG yang tidak memenuhi standar adalah ledakan, yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Situasi tersebut menegaskan pentingnya adanya perlindungan konsumen guna menjamin keselamatan dalam pemakaian tabung gas LPG. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen disebabkan karena adanya beberapa titik lemah.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum seperti peraturan hukum, pendapat atau pendapat hukum yang dijadikan

¹² Lalu Beny Setiawan, Aris Munandar, and Eduardus Bayo Sili, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2766–81, <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2766-2781>.

¹³ Tanti Alfareza Herdianti, Muhamad Abas, and Zarisnov Arafat, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 62–81, <https://doi.org/10.36805/JJIH.V8I1.4878>.

¹⁴ Lisda Apriliani Sobirin and Putri Utami Choeriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 284–89, <https://doi.org/10.56301/CSJ.V7I1.1457>.



sebagai asas perlindungan hukum perdata.¹⁵ Menurut Mochamad Isnaeni, yaitu dalam bentuk perlindungan hukum internal, yaitu dalam penciptaan suatu perjanjian atau kontrak dapat melakukan penentuan terhadap perlindungan sendiri hukum seperti apa yang diinginkan sesuai kontrak atau perjanjian. Perlindungan hukum eksternal menggambarkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha terhadap tindakan hukum yang berasaskan atas dasar perundang-undangan. Perlindungan hukum internal muncul dari perjanjian atau kontrak yang dibuat para pihak untuk menentukan bentuk perlindungan yang diinginkan.¹⁶

Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (selanjutnya disebut BPKN) sangat penting dalam konteks ini, yakni melakukan penelitian dan pengawasan terhadap produk yang berpotensi membahayakan keselamatan konsumen.¹⁷ Dalam kasus pemindahan isi gas LPG, pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dijerat Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah.

Perlindungan hukum menjadi tanggungjawab negara yang wajib diwujudkan guna memberikan pelayanan serta keadilan hukum bagi warga negaranya demi tercapainya ketertiban dan keselarasan hidup. Perlindungan hukum juga merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara di manapun berada, sedangkan pemerintah sebagai bagian dari negara memiliki kewajiban besar untuk menegakkan hukum agar perlindungan hukum dapat terlaksana tanpa diskriminasi.¹⁸ Moch. Isnaeni kemudian mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.

¹⁵ Gita Mahardhika, Nur Hakim, and Dhody A. R. Widjajaatmadja, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Fenomena Penyalahgunaan Tabung Gas LPG 3 Kilogram Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 12 (2025): 121–30, <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V10I12.11595>.

¹⁶ Vira Ayu Maysela and Hudi Yusuf, "Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Dagang: Studi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 5 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Penjual Perspektif Hukum Positivisme," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 5 (2024): 1442–51, <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/690>.

¹⁷ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66, <https://doi.org/10.31933/JEMSI.V2I6.607>.

¹⁸ Fevrie Rizqie Saefudin Junior and Liya Sukma Muliya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi Yang Tidak Sesuai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 252–57, <https://doi.org/10.29313/BCSL.S.V3I1.4950>.

A. Perlindungan Hukum Internal

Pelaku usaha dan konsumen dalam pelaksanaan jual beli terikat oleh perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang mewajibkan kedua pihak melaksanakan kewajibannya secara seimbang. Konsumen yang telah membayar berhak menerima barang yang sesuai dengan standar dan aman digunakan. Praktik ilegal pemindahan isi gas LPG dengan regulator modifikasi membuktikan adanya pelanggaran terhadap asas keseimbangan karena konsumen dirugikan dan haknya tidak terpenuhi.¹⁹

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu: 1. kesepakatan para pihak; 2. kecakapan membuat perjanjian; 3. objek tertentu; dan 4. sebab yang halal. Perbuatan pelaku usaha yang memindahkan isi gas tanpa izin dan menjualnya kembali tidak memenuhi unsur "sebab yang halal" karena bertentangan dengan ketentuan keselamatan dan prinsip itikad baik. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, dan harus dijalankan dengan itikad baik. Pelaku usaha yang mengabaikan standar keselamatan berarti melanggar asas ini. Tindakan tersebut tidak hanya menyalahi kontrak jual beli, tetapi juga mengancam keselamatan konsumen, bertentangan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kemanfaatan dan keadilan.

Dengan demikian, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata karena wanprestasi maupun pidana karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Migas. Perlindungan hukum internal bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen berhak atas barang yang aman, sesuai standar, dan tidak menimbulkan risiko keselamatan.

B. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan bentuk perlindungan yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perlindungan konsumen, aturan ini menegaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keselamatan dan kenyamanan konsumen. Meskipun PT Pertamina (Persero)

¹⁹ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).



telah memproduksi tabung LPG sesuai standar keamanan, masih terdapat pelaku usaha yang melakukan pengisian ulang secara ilegal menggunakan regulator modifikasi, sehingga merugikan dan membahayakan konsumen.²⁰

Perbuatan tersebut melanggar syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdara mengenai “sebab yang halal” dan bertentangan dengan tujuan hukum karena tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pun muncul: konsumen telah memenuhi kewajiban membayar, tetapi haknya atas produk yang aman tidak terpenuhi.²¹ Pelaku usaha dengan itikad tidak baik tersebut melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a–c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang.²²

Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang menolak atau menghindari tanggung jawab ganti rugi dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) atau pengadilan negeri di wilayah kedudukan konsumen. Tuntutan ini termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bersifat nonkontraktual. Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi empat unsur utama, yaitu:²³

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan; dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Hakikat ganti rugi bagi konsumen adalah:

1. pemulihan hak-hak yang dilanggar,
2. penggantian atas kerugian materiil maupun immateriil, dan
3. pemulihan pada keadaan semula.

²⁰ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

²¹ Melania Indiana Putri Firmansyah, “Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris,” *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (December 31, 2024): 203–18, <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I3.16>.

²² Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo, Sudaryat Sudaryat, and Aam Suryamah, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu Pada Platform Marketplace,” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 70–76, <https://doi.org/10.33087/WJH.V5I1.343>.

²³ Kusuma Hapsari et al., “Perdata Putusan Hakim Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Perdata: Putusan Gugatan Gugur Dan Implikasinya Dalam Perlindungan Hukum,” *Jurnal Sains Indonesia* 6, no. 2 (2025): 36–41, <https://jurnal.pusatsains.com/index.php/jsi/article/view/253>.



Pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha memerlukan pengawasan dari otoritas berwenang, termasuk BPKN dan BPSK. Bila setelah pembinaan konsumen masih dirugikan, ia dapat mengajukan pengaduan kepada pelaku usaha atau langsung ke BPSK. Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga Rp200.000.000,00 serta hukuman tambahan, antara lain:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan yang merugikan;
5. Penarikan barang dari peredaran; dan
6. Pencabutan izin usaha.

Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat penggunaan barang atau jasa. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, pelayanan kesehatan, atau kompensasi lain yang setara, dan wajib diberikan dalam waktu tujuh hari sejak transaksi. Pemberian ganti rugi ini tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana, kecuali jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan berasal dari konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dua jalur penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 46, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara pribadi, melalui kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau oleh pemerintah apabila kerugian bersifat masif.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan melalui BPSK, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017. BPSK merupakan lembaga *quasi-yudisial* yang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁴ Terdapat tiga mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK:

²⁴ Maharani and Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia."



1. Konsiliasi, yaitu pertemuan langsung antara pihak yang bersengketa dengan bantuan BPSK sebagai fasilitator untuk menemukan solusi bersama.
2. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian dengan peran aktif BPSK sebagai mediator yang memberikan saran dan pertimbangan hukum.
3. Arbitrase, yaitu penyelesaian melalui keputusan BPSK yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

Apabila pelaku usaha terbukti melanggar klausula baku yang merugikan konsumen, BPSK berwenang memberikan Surat Peringatan (SP) hingga tiga kali. Jika tetap tidak dipatuhi, kasus dapat dilimpahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS) bidang perlindungan konsumen untuk proses penyidikan dan penuntutan. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan BPSK mencakup pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001. Ganti rugi dapat berupa pembayaran uang, penyerahan aset wajar, atau biaya distribusi dan penyimpanan barang yang dirugikan.

IV. IMPLIKASI HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS PRAKTIK PEMINDAHAN ISI GAS LPG YANG TIDAK SESUAI STANDAR OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pemindahan isi gas LPG yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini tidak hanya melanggar aspek teknis dan keselamatan, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum bagi pelaku usaha, baik dari sisi perdata, pidana, maupun administratif. Pelaku usaha yang melakukan pemindahan isi gas LPG dari tabung bersubsidi ke tabung non-subsidi menggunakan alat modifikasi tanpa izin bertanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan, termasuk kerugian konsumen dan potensi bahaya terhadap keselamatan masyarakat. Tindakan tersebut pada hakikatnya mencerminkan bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum ekonomi yang sehat dan bertanggung jawab.²⁵

²⁵ Pangihutan Siahaan, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi Di DKI Jakarta," *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 2 (2023): 122–29, <https://doi.org/10.55324/JGI.V1I2.18>.



Pemindahan isi gas LPG yang dilakukan secara ilegal merupakan perbuatan yang mengabaikan hak-hak dasar konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.²⁶ Tindakan pelaku usaha yang mengubah isi tabung gas tanpa memperhatikan standar keselamatan jelas melanggar prinsip tersebut. Gas LPG yang dipindahkan menggunakan alat modifikasi berisiko tinggi mengalami kebocoran atau ledakan, sehingga membahayakan nyawa pengguna. Pelaku usaha yang beritikad tidak baik ini telah melanggar kewajiban hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang diperdagangkan.

Implikasi hukum yang timbul terhadap pelaku usaha atas tindakan pemindahan isi gas LPG yang tidak sesuai SOP dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek hukum perdata, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus pemindahan isi gas LPG, pelaku usaha secara sadar melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dengan memodifikasi regulator dan menjual gas yang tidak sesuai standar kepada konsumen.²⁷ Akibat dari perbuatan tersebut, konsumen dapat mengalami kerugian materiil berupa kerusakan tabung atau kebocoran gas, bahkan kerugian immateriil berupa trauma dan kehilangan rasa aman. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi.²⁸

²⁶ Jifari and Muliya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012."

²⁷ Andi Nurfadhila Brilyana Baso, Asnawi, and Aris Setyanto Pramono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Informasi Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 119–28, <https://doi.org/10.46306/RJ.V3I1.61>.

²⁸ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18, <https://doi.org/10.53825/JMBJAYAKARTA.V3I1.85>.



Bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis, perawatan kesehatan, atau pemberian kompensasi lain yang sepadan. Ganti rugi ini harus diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi. Namun, apabila pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul disebabkan oleh kesalahan konsumen, maka tanggung jawab tetap berada di pihak pelaku usaha.²⁹ Dengan demikian, beban pembuktian tidak sepenuhnya dibebankan pada konsumen, melainkan pelaku usaha wajib membuktikan bahwa tindakannya tidak menimbulkan kerugian atau bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian konsumen. Prinsip tanggung jawab ini dikenal dengan istilah *strict liability* atau tanggung jawab mutlak yang diterapkan dalam perlindungan konsumen, khususnya terhadap barang yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.³⁰

Kedua, dari aspek hukum pidana, pemindahan isi gas LPG tanpa izin dan tidak sesuai standar keselamatan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Migas. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau LPG dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak enam puluh miliar rupiah. Pemindahan gas dari tabung bersubsidi ke tabung non-subsidi termasuk kategori penyalahgunaan niaga LPG karena mengubah fungsi dan peruntukan gas bersubsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran ini adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah.³¹

²⁹ Parlindungan, "Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang Taat Asas Hukum Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen."

³⁰ Yuyut Prayuti, "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia," Jurnal Interpretasi Hukum 5, no. 1 (2024): 903–13, <https://doi.org/10.22225/JUINHUM.5.1.8482.903-913>.

³¹ Oheo Kaimuddin Haris et al., "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Migas," Halu Oleo Legal Research 7, no. 1 (2025): 86–105, <https://doi.org/10.33772/HOLRESCH.V7I1.1674>.



Penerapan kedua ketentuan pidana tersebut memperlihatkan adanya dualitas norma hukum yang saling melengkapi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Migas. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berorientasi pada perlindungan konsumen, sedangkan Undang-Undang Migas menekankan pada pengawasan dan penertiban distribusi energi nasional. Dalam konteks kasus pemindahan isi gas LPG, pelaku usaha tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga negara karena mengakibatkan kebocoran subsidi serta menciptakan distorsi harga di pasaran. Oleh karena itu, aparat penegak hukum berwenang menindak pelaku usaha berdasarkan ketentuan pidana kumulatif yang mencakup pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan penyalahgunaan niaga energi bersubsidi.

Selain aspek perdata dan pidana, implikasi hukum administratif juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian kegiatan usaha, penarikan barang dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 yang menegaskan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan keputusan BPSK dapat dikenakan sanksi administratif. Dengan demikian, negara melalui kementerian terkait memiliki kewenangan untuk menertibkan pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan keselamatan dan standar distribusi LPG.

Konsumen memiliki hak untuk menempuh penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui BPSK yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui tiga mekanisme, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Ketiga mekanisme tersebut bersifat sukarela dan final, tergantung pada kesepakatan para pihak. Jika konsumen merasa dirugikan, BPSK dapat memutuskan agar pelaku usaha memberikan kompensasi atau ganti rugi. Keputusan BPSK bersifat mengikat dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakannya, BPSK dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada PPNS untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.



Praktik ilegal pemindahan isi gas LPG tidak hanya berdampak pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga pada stabilitas ekonomi serta distribusi energi nasional. Gas LPG merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, terutama bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Ketika terjadi praktik penyalahgunaan seperti pemindahan isi gas bersubsidi, dampaknya dapat menyebabkan kelangkaan, kenaikan harga, serta ketidakadilan distribusi energi. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya distribusi LPG melalui lembaga-lembaga seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero), dan BPKN. Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi saling melengkapi dalam memastikan bahwa distribusi gas LPG berjalan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaku usaha yang melakukan pemindahan isi gas LPG secara ilegal juga telah mengabaikan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Dalam perspektif etika bisnis, setiap pelaku usaha berkewajiban menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.³² Tindakan mengabaikan standar keselamatan dalam pengisian gas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kejujuran, kepatuhan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, selain sanksi hukum, pelaku usaha juga berpotensi kehilangan kepercayaan publik dan reputasi usaha, yang dalam jangka panjang dapat berimplikasi pada penurunan nilai ekonomi perusahaan itu sendiri.

Banyak kasus di mana pelaku usaha berupaya menghindar dari tanggung jawab dengan alasan bahwa kerugian disebabkan oleh kelalaian pengguna atau faktor teknis di luar kendali mereka. Namun, sesuai dengan prinsip pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha justru berkewajiban membuktikan bahwa produk yang diperdagangkan telah memenuhi standar keamanan dan bahwa kerugian yang timbul bukan akibat kesalahannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen yang secara posisi hukum lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

³² Dwi Wachidiyah Ningsih and Triya Habibaturahmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Flash Sale Ditinjau Dari Pasal 11 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Pelanggaran Hak Konsumen, Flash Sale, Perlindungan Konsumen," *Jurnal Pro Hukum* 10, no. 2 (2021): 102–9, <https://doi.org/10.55129/V10I2.1610>.



Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemindahan isi gas LPG tidak sesuai SOP bersifat menyeluruh dan multidimensi. Secara perdata, pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen atas dasar perbuatan melawan hukum. Secara pidana, pelaku usaha dapat dijerat dengan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Migas karena memperdagangkan barang berbahaya yang tidak sesuai standar keselamatan. Secara administratif, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan perintah penghentian kegiatan usaha. Keseluruhan mekanisme hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, dan berorientasi pada keselamatan konsumen.

Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemindahan isi gas LPG secara ilegal merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam bidang perlindungan konsumen. Negara berkewajiban hadir untuk memastikan bahwa setiap barang yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan layak digunakan oleh masyarakat. Dengan memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta pemberdayaan konsumen, diharapkan kasus serupa tidak terulang kembali. Perlindungan hukum bagi konsumen bukan hanya bentuk implementasi dari prinsip negara hukum, tetapi juga cerminan dari tanggung jawab moral dan sosial seluruh pihak dalam menjaga keselamatan bersama.

V. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRAKTIK PEMINDAHAN ISI GAS LPG TIDAK SESUAI STANDAR OPERASIONAL PERUSAHAAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan sekunder yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi yang sah. Dalam konteks hukum dan etika, aktivitas ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai usaha mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan norma hukum, keselamatan, dan



kepentingan masyarakat luas. Namun, pada kenyataannya, dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut tidak jarang dijumpai praktik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen sebagai pihak pengguna barang dan/atau jasa.³³

Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG menggunakan regulator modifikasi yang tidak sesuai dengan standar operasional perusahaan. Praktik tersebut tidak hanya menyalahi ketentuan teknis dan hukum, tetapi juga menimbulkan risiko serius bagi keselamatan konsumen. Pemindahan isi gas LPG dengan cara tidak resmi berpotensi menimbulkan kebocoran, ledakan, maupun kebakaran, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara materiil maupun immateriil. Selain itu, tindakan tersebut juga mencederai prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan mutu barang yang diedarkan kepada konsumen.³⁴ Oleh karena itu, perbuatan semacam ini tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, tetapi dapat pula menimbulkan konsekuensi hukum perdata dan pidana apabila mengakibatkan kerugian bagi konsumen.³⁵

Posisi konsumen dipandang sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi informasi, kemampuan ekonomi, maupun kekuatan tawar-menawar. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, serta kompensasi apabila menderita kerugian akibat produk yang tidak sesuai dengan standar. Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dalam kasus pemindahan isi gas LPG yang dilakukan tidak sesuai standar, konsumen yang dirugikan berhak menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha yang terlibat.

³³ Meriza Elpha Darnia et al., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 11–20, <https://doi.org/10.51903/PERKARA.V1I4.1435>.

³⁴ Jeane Neltje Saly and Irwandhy Idrus, "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Penggunaan Aplikasi Online Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1616–24, <https://doi.org/10.31316/JK.V7I2.5402>.

³⁵ Jetmiko Setiawan, Yetti, and Indra Afrita, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi," *The Juris* 9, no. 1 (2025): 217–33, <https://doi.org/10.56301/JURIS.V9I1.1676>.



Kerugian yang dialami konsumen akibat perbuatan pelaku usaha dapat memunculkan sengketa antara kedua belah pihak. Sengketa muncul ketika salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau tidak terpenuhi, sedangkan pihak lainnya tidak memberikan tanggapan yang memuaskan.³⁶ Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa menjadi sarana penting untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi secara proporsional dan adil. Tujuan utama penyelesaian sengketa tidak hanya untuk menciptakan perdamaian, tetapi juga untuk memberikan kompensasi yang sebanding dengan kerugian yang diderita oleh konsumen.³⁷

Bab X Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (4) memberikan pilihan bagi konsumen yang dirugikan untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui peradilan umum.³⁸ Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui peradilan umum. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghapus tanggung jawab pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum pidana dalam perbuatan pelaku usaha.³⁹

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa konsumen lebih diutamakan melalui jalur non-litigasi karena dianggap lebih cepat, efisien, dan tidak memerlukan biaya besar. Jalur ini memberikan ruang bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar

³⁶ Ardhelia Putri Salsabila et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Pembatalan Jual-Beli Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Pada Flash Sale Ditinjau Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Shopee Flash Sale)," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025): 319–26, <https://rayyanjournal.com/index.php/JALAKOTEK/article/view/4557>.

³⁷ Dio Viragus Ikhsani and Diana Amir, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 76–91, <https://doi.org/10.22437/ZAAKEN.V3I1.14634>.

³⁸ Kadek Liana Satwikha Gama and I Ketut Westra, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 6 (2022): 1242–53, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V10.I06.P02>.

³⁹ Darnia et al., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."



pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga resmi yang dibentuk pemerintah, yaitu BPSK, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK memiliki tugas dan kewenangan antara lain melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase; memberikan konsultasi perlindungan konsumen; mengawasi pencantuman klausula baku; serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi serta langkah-langkah pencegahan agar kerugian yang sama tidak terulang di masa mendatang. Dalam konteks pemindahan isi gas LPG yang tidak sesuai standar, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada BPSK apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut. BPSK kemudian akan memanggil para pihak, meneliti bukti, dan memfasilitasi proses penyelesaian melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.

Dalam konsiliasi, BPSK berperan sebagai pihak penengah yang bersifat pasif, sekadar memfasilitasi komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan hasil konsiliasi kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disahkan oleh majelis BPSK. Dalam mediasi, peran BPSK lebih aktif. Mediator membantu para pihak merumuskan solusi dan memberikan saran penyelesaian agar perselisihan dapat diakhiri dengan damai. Hasil mediasi dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dapat diperkuat melalui keputusan BPSK. Sedangkan dalam arbitrase, BPSK bertindak sebagai majelis yang memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan bukti dan keterangan para pihak. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK memiliki keunggulan berupa proses yang relatif cepat, sederhana, dan tidak memerlukan biaya besar. Namun, kelemahannya terletak pada keterbatasan kewenangan eksekusi terhadap putusan yang dihasilkan, terutama apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan hasil kesepakatan. Dalam hal demikian, konsumen dapat menempuh jalur litigasi di pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum.



Jalur litigasi ditempuh apabila upaya penyelesaian non-litigasi tidak berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan. Sengketa konsumen yang dibawa ke pengadilan umumnya didasarkan pada dua dasar hukum perdata, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Gugatan berdasarkan wanprestasi diajukan apabila terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha, misalnya perjanjian pembelian barang yang tidak dipenuhi sesuai perjanjian. Sedangkan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum diajukan apabila tidak ada hubungan kontraktual, namun tindakan pelaku usaha secara nyata menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Keuntungan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi terletak pada kekuatan hukum putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut memiliki kepastian hukum dan dapat dieksekusi secara paksa apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan kewajiban yang ditetapkan.⁴⁰ Dalam konteks kasus pemindahan isi gas LPG, konsumen yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan domisilinya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gugatan dapat diajukan langsung oleh konsumen atau melalui kuasa hukum, baik advokat maupun anggota keluarga yang memperoleh surat kuasa khusus.

Konsumen dapat menuntut kompensasi berupa ganti rugi materiil maupun immateriil. Namun, sesuai asas hukum acara perdata, beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan klaim (*actori incumbit probatio*). Artinya, konsumen sebagai penggugat wajib membuktikan bahwa kerugian yang diderita memang diakibatkan oleh perbuatan pelaku usaha. Bukti dapat berupa kwitansi pembelian, laporan kerusakan, keterangan saksi, ataupun hasil pemeriksaan ahli yang menunjukkan bahwa tabung gas LPG berasal dari pemindahan isi yang tidak sesuai standar.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang sejenis, perawatan, atau pemberian kompensasi dalam jumlah tertentu. Jika

⁴⁰ Viony Ferencia, Tengku Keizerina Devi Azwar, and Windha, "Perlindungan Hukum Bagi Direksi Yang Diberhentikan Melalui Keputusan Sirkuler Yang Tidak Sah: Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, Britania Raya, Dan Australia," *Acten Journal Law Review* 2, no. 2 (2025): 188–205, <https://doi.org/10.71087/AJLR.V2I2.38>.



pelaku usaha menolak melaksanakan kewajiban tersebut, konsumen berhak menempuh jalur hukum untuk menegakkan haknya. Di sisi lain, pengadilan juga dapat mempertimbangkan unsur kelalaian atau kesengajaan dalam tindakan pelaku usaha untuk menentukan berat ringannya pertanggungjawaban.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus pemindahan isi gas LPG yang tidak sesuai standar mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen.⁴¹ Jalur non-litigasi memberikan solusi yang cepat, murah, dan bersifat damai, sementara jalur litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang dapat dieksekusi. Kedua jalur tersebut saling melengkapi dalam sistem hukum nasional, sehingga memberikan jaminan bahwa hak-hak konsumen terlindungi secara efektif.

Keberadaan BPSK dan pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, sementara konsumen juga perlu meningkatkan kesadaran hukum agar dapat menggunakan haknya secara tepat apabila mengalami kerugian. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, diharapkan praktik-praktik ilegal seperti pemindahan isi gas LPG menggunakan alat modifikasi dapat diminimalisasi, dan apabila terjadi, masyarakat memiliki sarana hukum yang efektif untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

VI. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran gas LPG yang tidak sesuai standar operasional perusahaan, secara internal dilakukan melalui perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha untuk menjamin hak konsumen, sedangkan secara eksternal diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini diperkuat oleh peran BPKN yang berwenang mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar hukum.

⁴¹ Meralda Amala Istighfarin, "Perlindungan Hukum Kreditur Dan Pemilik Jaminan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Tanah Milik Orang Lain," *Acten Journal Law Review* 1, no. 1 (August 31, 2024): 64–84, <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I1.3>.



Praktik pemindahan isi gas LPG yang tidak sesuai standar operasional perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan implikasi hukum bagi keselamatan konsumen serta merugikan negara dan masyarakat. Pelaku usaha yang melakukan tindakan ini dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Migas, sanksi administratif berupa teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha, serta kewajiban ganti rugi kepada konsumen sesuai KUHPPerdata. Penerapan sanksi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran serupa.

Upaya penyelesaian sengketa terhadap konsumen yang dirugikan atas praktik pemindahan isi gas LPG tidak sesuai standar operasional perusahaan dapat ditempuh dengan jalur non-litigasi yang dinilai lebih cepat, sederhana, dan murah, dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase melalui BPSK yang berfungsi menengahi dan memutuskan bentuk ganti rugi yang adil bagi konsumen. Apabila penyelesaian non-litigasi tidak berhasil, konsumen tetap berhak mengajukan gugatan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sadi, Muhammad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Artikel Jurnal

Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/JMBJAYAKARTA.V3I1.85>.

Baso, Andi Nurfadhila Brilyana, Asnawi, and Aris Setyanto Pramono. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Informasi Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 119–28. <https://doi.org/10.46306/RJ.V3I1.61>.

Darnia, Meriza Elpha, Adji Dwi Plantino Sirait, Ahmad Saiful, Dini khairyyah, Herma Suryani Pratiwi, and Risma Dwiyaniti. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap



- Konsumen Online Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 11–20. <https://doi.org/10.51903/PERKARA.V1I4.1435>.
- Ferencia, Viony, Tengku Keizerina Devi Azwar, and Windha. "Perlindungan Hukum Bagi Direksi Yang Diberhentikan Melalui Keputusan Sirkuler Yang Tidak Sah: Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, Britania Raya, Dan Australia." *Acten Journal Law Review* 2, no. 2 (2025): 188–205. <https://doi.org/10.71087/AJLR.V2I2.38>.
- Firmansyah, Melania Indiana Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris." *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (December 31, 2024): 203–18. <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I3.16>.
- Gama, Kadek Liana Satwikha, and I Ketut Westra. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 6 (2022): 1242–53. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V10.I06.P02>.
- Hapsari, Kusuma, Ileven Junita Prastika, Aida Fatimah, Farahdinny Siswajanthy, and Dinalara D.Butar Butar. "Perdata Putusan Hakim Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Perdata: Putusan Gugatan Gugur Dan Implikasinya Dalam Perlindungan Hukum." *Jurnal Sains Indonesia* 6, no. 2 (2025): 36–41. <https://jurnal.pusatsains.com/index.php/jsi/article/view/253>.
- Harahap, Ali Umar, Tan Kamello, Suhaidi, and Hasim Purba. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji Tiga KG Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada Masyarakat Kota Medan)." *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016): 1–20. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1423487>.
- Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, Herman, Sitti Aisah Abdullah, Fuad Nur, and Ricky Fan Deby. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Migas." *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (2025): 86–105. <https://doi.org/10.33772/HOLRESCH.V7I1.1674>.
- Hasanah, Imma Rahmani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024): 91–99. <https://doi.org/10.32493/RJIH.V7I1.43503>.
- Herdianti, Tanti Alfareza, Muhamad Abas, and Zarisnov Arafat. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 62–81. <https://doi.org/10.36805/JJIH.V8I1.4878>.
- Idris, Reza Faizal, and Haryo Sulistiyantoro. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas LPG 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 227–46. <https://doi.org/10.58192/POPULER.V1I3.485>.
- Ikhsani, Dio Viragus, and Diana Amir. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 76–91. <https://doi.org/10.22437/ZAAKEN.V3I1.14634>.
- Istighfarin, Meralda Amala. "Perlindungan Hukum Kreditur Dan Pemilik Jaminan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Tanah Milik Orang Lain." *Acten Journal Law Review* 1, no. 1 (August 31, 2024): 64–84. <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I1.3>.
- Jifari, Harfan, and Liya Sukma Muliya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 345–52. <https://doi.org/10.29313/BCSL.S.V3I1.4984>.
- Junior, Fevrie Rizqie Saefudin, and Liya Sukma Muliya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi Yang Tidak Sesuai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 252–57. <https://doi.org/10.29313/BCSL.S.V3I1.4950>.
- Kaamila, Falennina Wahyu, M.I. Wiwik Yuni Hastuti, and Ulil Afwa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bahan Bakar Gas Atau Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS." *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20884/1.SLR.2022.4.2.184>.
- Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66. <https://doi.org/10.31933/JEMSI.V2I6.607>.
- Mahardhika, Gita, Nur Hakim, and Dhody A. R. Widjajaatmadja. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Fenomena Penyalahgunaan Tabung Gas LPG 3 Kilogram Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 12 (2025): 121–30. <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V10I12.11595>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Maysela, Vira Ayu, and Hudi Yusuf. "Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Dagang: Studi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 5 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Penjual Perspektif Hukum Positivisme." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 5 (2024): 1442–51.



<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/690>.

Ningsih, Dwi Wachidiyah, and Triya Habibaturahmah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Flash Sale Ditinjau Dari Pasal 11 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Pelanggaran Hak Konsumen, Flash Sale, Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pro Hukum* 10, no. 2 (2021): 102–9. <https://doi.org/10.55129/V10I2.1610>.

Nurhapsari, Solmin Paembonan, and Rinto Suppa. "Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kebocoran Gas Berbasis IOT." *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 13, no. 1 (2025): 2830–7062. <https://doi.org/10.23960/JITET.V13I1.5594>.

Parlindungan, Gokma Toni. "Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang Taat Asas Hukum Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen." *Ensiklopedia Research and Community Service Review* 4, no. 2 (2025): 290–95. <https://doi.org/10.33559/ERR.V4I2.3013>.

Prayuti, Yuyut. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–13. <https://doi.org/10.22225/JUINHUM.5.1.8482.903-913>.

Salsabila, Ardhelia Putri, Absarani Maharani Effendi, Cicelly Chiessa, and Moody Rizqy Syailendra Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Pembatalan Jual-Beli Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Pada Flash Sale Ditinjau Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Shopee Flash Sale)." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025): 319–26. <https://rayyanjurnal.com/index.php/JALAKOTEK/article/view/4557>.

Saly, Jeane Neltje, and Irwandhy Idrus. "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Penggunaan Aplikasi Online Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1616–24. <https://doi.org/10.31316/JK.V7I2.5402>.

Serliana, Yuni Dhea Utari, and Mardiana Safitri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Barang Secara Transaksi Online Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 4 (2024): 33–43. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Setiawan, Jetmiko, Yetti, and Indra Afrita. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi." *The Juris* 9, no. 1 (2025): 217–33. <https://doi.org/10.56301/JURIS.V9I1.1676>.

Setiawan, Lalu Beny, Aris Munandar, and Eduardus Bayo Sili. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022):



2766–81. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2766-2781>.

Siahaan, Pangihutan, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi Di DKI Jakarta." *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 2 (2023): 122–29. <https://doi.org/10.55324/JGI.V1I2.18>.

Simbolon, Yosephine Mory Kezia, and Rosmidah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 302–23. <https://doi.org/10.22437/ZAAKEN.V1I2.9390>.

Sobirin, Lisda Apriliani, and Putri Utami Choeriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 284–89. <https://doi.org/10.56301/CSJ.V7I1.1457>.

Utomo, Bernadetta Lakshita Pradipta, Sudaryat Sudaryat, and Aam Suryamah. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu Pada Platform Marketplace." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 70–76. <https://doi.org/10.33087/WJH.V5I1.343>.

C. Artikel Website

Budi, Taufik, "Kronologi Lengkap Pengungkapan Kasus Oplos LPG di Purworejo" (2025), online: *I/News Joglo Semar* <<https://joglosemar.inews.id/read/553551/kronologi-lengkap-pengungkapan-kasus-oplos-lpg-di-purworejo>>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Regulator Gas Tabung Liquefied Petroleum Gas Secara Wajib

